

Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Padang Satu

Denny Novi Satria¹⁾, Rahma Annisa²⁾,

^{1,2)} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

dennynovisatria@akbpstie.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Padang Satu. This research uses quantitative research methods. The data obtained from primary data is through questionnaires by using incidental sampling technique and by using the slovin formula. The population in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Padang Satu in 2020 using 100 samples in this study consisting of individual taxpayers registered at KPP Pratama Padang Satu. The results of the study produce a coefficient of determination which indicates that taxpayer awareness and tax sanctions affect taxpayer compliance by 28.4%, while 71.% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

Detail Artikel:

Disubmit : 23 Maret 2022

Disetujui : 12 April 2022

DOI:10.31575/jp.v6i1.385

PENDAHULUAN

Pajak adalah aspek yang berpengaruh terhadap kelanjutan hidup Negara Indonesia. dalam menopang pengelolaan serta pembangunan, pajak merupakan pangkal penghasilan negeri serta wilayah yang sangat berarti. Jika kerjasama antara warga serta pemerintah tidak terpenuhi maka pembangunan tidak bisa tercapai. Pembangunan di Indonesia masih jauh dari cukup, di mana masih terdapat fasilitas-fasilitas umum yang masih perlu diperbaiki. Kondisi ini berpengaruh sebab tidak patuh nya warga dalam membayarkan pajak, walaupun pajak yang dibayarkan akan dinikmati oleh warga itu sendiri sebagai fasilitas umum. Tetapi kebanyakan masyarakat tidak paham akan hal itu. Untuk pertumbuhan pajak di Indonesia masyarakat perlu memahami peranan terhadap pandangan tentang pajak secara benar sebab sangat diperlukan dalam kemajuan bangsa Indonesia (Sovita & Hayati, 2019).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku ataupun sikap harus pajak yang melangsungkan segala kewajiban melunasi pajak serta menikmati segala hak perpajakannya seperti dalam ketentuan perundangan yang benar. Pemahaman pajak serta sanksi pajak ialah aspek yang bisa mempengaruhi kepatuhan melunasi pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Warga negara wajib mengetahui jika pajak dibayarkan dan dimanfaatkan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah agar dapat meningkatkan kemakmuran rakyat.

Pemahaman pajak warga yang rendah selalu jadi pemicu terbentuknya kesanggupan pajak yang tidak bisa dihindari. Fakta empiris sudah terbukti bahwa semakin besar pemahaman wajib pajak maka makin besar pula tingkatan kepatuhan wajib pajak (Hasugian, 2018).

Kepatuhan perpajakan bisa dikatakan seperti suatu kondisi wajib pajak mencakup seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan semua hak pajaknya. Kepatuhan wajib pajak bisa diidentifikasi pada ketaatan wajib pajak dalam melaporkan diri, kepatuhan pada menyetorkan ulang surat pemberitahuan, kepatuhan pada perhitungan serta pembayaran pajak terutang kepatuhan pada pembayaran tunggakan.

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	WP OP Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
2018	186.036	112.398	60%
2019	198.815	111.511	56%
2020	259.757	107.772	41%

Sumber KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan tabel diatas diuraikan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan setiap tahun dari 2018-2020 sedangkan tingkatan kepatuhan wajib pajaknya mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2020 dari 60% menjadi 41%. Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkatan kepatuhan wajib pajak masih belum optimal.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian (Siregar, 2017) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak didalam melunasi pajak. Dengan memakai indikator wajib pajak, penyuluhan perpajakan, serta ciri wajib pajak menjelaskan jika pemahaman wajib pajak hendak menambah pengetahuan wajib pajak didalam melunasi pajak. Warga yang menyadari selaku sumber penghasilan negeri dalam membiayai pembangunan negeri hingga sarana serta prasarana umum sudah ditingkat kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tene *et al.*, 2017) menjelaskan kalau kesadaran wajib pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. Ini menerangkan dimana semakin besar pemahaman pajak sehingga semakin besar pula kepatuhan wajib pajak.

Pengujian yang dilakukan oleh (Brata *et al.*, 2017) kesadaran wajib pajak terdapat pengaruh signifikan serta positif terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Samarinda. Ini menunjukkan kalau semakin tinggi tingkatan kesadaran wajib pajak maka semakin besar juga tingkatan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak akan bertambah apabila wajib pajak itu memegang persepsi baik mengenai pajak. Pemahaman pajak akan bertambah dengan sendirinya apabila pajak itu sendiri memahami akan kegunaan yang dibagikan

dari fungsi pajak dengan digunakannya Self Assessment System hingga akan membagikan kesadaran warga di dalam membayar pajak tanpa desakan apapun dari petugas fiskus.

Menurut penelitian yang di lakukan oleh (Vanli Tuwo, 2016) kesadaran wajib pajak terdapat pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak didalam mematuhi pajak Bumi serta Bangunan. apabila semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H₁ = kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Sovita & Hayati, 2019) sanksi pajak terdapat pengaruh positif serta signifikan secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti, sanksi pidana dibagikan kepada pajak yang melanggar ketentuan memperoleh hukuman yang lumayan berat. Apabila harus pajak dengan terencana menampilkan dokumen palsu ataupun dipalsukan pajak akan dibagikan sanksi pidana, apabila tidak membayar ataupun kurang membayar pajak terutang sepanjang jatuh tempo pajak akan mendapatkan sanksi administrasi, sanksi administrasi diberikan pada wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak sangat ringan, sehingga pemberian sanksi yang lumayan berat dapat memberi pelajaran bagi wajib pajak. pajak akan dikenakan sanksi bila terlambat ataupun tidak penuhi kewajiban pajaknya yang lumayan berat membuat pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pada penelitian (Arifin & Nasution, 2017a) sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi pajak dapat menghindari pajak tidak melanggar ketentuan perpajakannya yang diatur dalam perundangan perpajakan. Aksi pemberian sanksi dengan tegas dapat mengarahkan pajak dalam memenuhi keharusan perpajakannya sehingga semakin besar sanksi pajak yang dibagikan sehingga semakin besar pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi keharusan perpajakannya.

Dalam pengujian yang dilakukan oleh (Siregar, 2017) sanksi pajak terdapat pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi ini meyakinkan dimana semakin besar nilai variabel sanksi pajak yang dibagikan semakin besar pula tingkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Indikator yang dipakai dalam studi ini ialah sanksi administrasi serta sanksi pidana bisa menumbuhkan kepatuhan pajak dalam membayarkan pajak.

Menurut peneitian (Amran, 2018) menerangkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti apabila semakin tegas sanksi pajak yang dibagikan terhadap wajib pajak semakin besar pula tingkatan kepatuhan wajib pajak.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pajak diduga berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. apabila semakin besar sanksi pajak yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H₂= Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan pada KPP Pratama Padang Satu yang terletak di jl. Baginda Azis Chan No.20, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh dari subjek penelitian (Arikunto S, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu tahun 2020 adalah sebanyak 259.757 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiono,2019). Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *insidental sampling*. Peneliti menetapkan banyak sampel pada pengujian ini memerlukan rumus *slovin*, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{259.757}{1 + 259.757 (0,10)^2}$$

$$n = 99,9$$

$n =$ jadi, sampel pada penelitian ini adalah 100 sampel.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 2
Variabel Dan Indikator

Variabel	Pengertian	Indikator	No Pertanyaan	Sumber
Kesadaran wajib pajak (XI)	Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya agar membayar pajak serta telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai pada ketentuan yang berlaku.	1. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak.	1-2	(As'ari, 2018)
		2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak.	3-5	
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.	1. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak.	1	(Ariesta & Latifah, 2017)
		2. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi.	2	
		3. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.	3	
		4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	4-5	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak ialah membayar serta melaporkan SPT tepat waktu, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung jumlah pajak dengan benar serta membayarkan pajak tepat pada waktunya.	1. Mendaftarkan diri.	1	(Siregar, 2017)
		2. Melaporkan SPT.	2	
		3. Menghitung pajak dan membayar pajak dengan benar.	3-4	
		4. Membayar tunggakan pajak.	5	

Teknik Analisis Data

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji validitas digunakan dalam mengukur sah atau tidak kusioner. Sesuatu kusioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kusioner sanggup menunjukkan sesuatu yang diukur oleh kusioner tersebut. Uji signifikan gunakan dengan menyamakan nilai dari r hitung dengan r table untuk *degree of freedom* (df)= $n-2$, dalam keadaan ini merupakan jumlah sampel memakai alpha 5%.

2. Uji reliabilitas

ialah alat dalam mengukur kusioner yakni indikator dari variabel ataupun konstruk. Pengujian reabilitas dicoba pada persoalan yang sudah lewat pengujian validitas yang dinyatakan valid. Pengujian ini untuk menguji sejauh apa hasil pengukuran terhadap item-item persoalan ,apakah senantiasa tidak berubah-ubah jika pengukuran dua ataupun lebih terhadap gejala yang sama dengan peralatan ukur yang sama (Ghozali, 2016). Reabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Sesuatu konstruk ataupun variabel dicoba reliable apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bagi (Ghozali, 2016) digunakan dalam menguji pada satu model regresi, untuk menunjukkan variabel independen serta dependen berdistribusi wajar ataupun tidak. Uji normalitas memakai analisis statistik, yakni dengan memakai uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), jika tingkat signifikansi pada *Asymp Sig* (2-tailed) lebih dari 0,05 sehingga bisa dikatakan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut (Ghozali, 2016) bertujuan dalam memahami apakah model regresi yang didapatkan terdapat korelasi antara variabel independen ataupun variabel bebas. Uji multikolinearitas bermaksud untuk mengenali indikasi korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen yang lain. Model regresi yang tepat sewajarnya tidak memiliki multikolinearitas. Multikolinearitas bisa diperhatikan dari beberapa nilai *tolerance* serta *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Apabila $VIF > 10$ serta nilai toleransi < 0,10 sehingga dipastikan terjadi gejala multikolinearitas, tetapi apabila $VIF < 10$ serta nilai toleransi > 0,10 maka lolos dari gejala Multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi terselip perbandingan varian antara residual yang satu serta yang lain. Model regresi bisa dikatakan terpenuhi apabila standarisasi memiliki kemiripan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tidak berubah ataupun disebut heteroskedastisitas. Dengan metode uji glejer, apabila probabilitas tiap-tiap

variabel independen $> 0,05$ sehingga bisa di konklusikan bahwa tidak terjalin heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Uji T

Bagi (Ghozali, 2016) Uji statistik t dasarnya membetulkan seberapa jauh pengaruh variabel independen selaku individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai signifikansi kecil dari $0,05$ variabel independen mempengaruhi pada variabel dependen. Pedoman dalam pengumpulan keputusan dalam pengujian ini ialah sebagai berikut:

- a. H_0 di tolak dan H_1 diterima apabila apabila nilai signifikan $< 0,05$. Berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. H_0 di terima dan H_1 ditolak apabila nilai signifikan $> 0,05$. Berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 menggambarkan sesuatu dimensi yang berarti dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik ataupun tidaknya model regresi determinasi yang terestimasi. Nilai koefisien determinasi antara nol serta satu. Nilai R^2 mencerminkan seberapa besar ragam dari variabel terikat Y mampu ditunjukkan oleh variabel bebas X . Apabila nilai R^2 kecil berarti mendekati keahlian variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi dependen terbatas, namun apabila R^2 mendekati satu berarti variabel-variabel membagikan hampir segala informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Masing-masing satu halaman variabel independen, apakah variabel tersebut mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen. banyak periset menganjurkan untuk nilai Adjusted R^2 untuk data Cross Sectional relative rendah (Ghozali, 2016).

Uji Analisis Regresi Berganda

Uji ini dipakai dalam melangsungkan prediksi tentang semacam apa pergantian nilai variabel dependen seandainya nilai variabel independen dinaikkan ataupun diturunkan (Sugiyono, 2017). Didalam pengujian ini digunakan analisis regresi linear berganda, dinyatakan sebagai berikut

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat uji validitas variabel penelitian seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Uji Validitas Kesadaran wajib pajak

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Ket
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1	0,732	0,1654	Valid
	2	0,798	0,1654	Valid
	3	0,768	0,1654	Valid
	4	0,766	0,1654	Valid
	5	0,628	0,1654	Valid

Sumber : data primer diolah,2021

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 5 item pernyataan yang digunakan dengan nilai r hitung $>0,1654$. Oleh karena itu dapat disimpulkan seluruh pernyataan pada tabel di atas dinyatakan valid.

Tabel 4
Uji Validitas Sanksi Pajak

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Ket
Sanksi Pajak (X2)	1	0,732	0,1654	Valid
	2	0,718	0,1654	Valid
	3	0,722	0,1654	Valid
	4	0,565	0,1654	Valid
	5	0,454	0,1654	Valid

Sumber : data primer diolah,2021

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 5 item pernyataan yang digunakan dengan nilai r hitung $>0,1654$. Oleh karena itu dapat disimpulkan seluruh pernyataan pada tabel di atas dinyatakan valid.

Tabel 5
Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,669	0,1654	Valid
	2	0,682	0,1654	Valid
	3	0,746	0,1654	Valid
	4	0,774	0,1654	Valid
	5	0,734	0,1654	Valid

Sumber : data primer diolah,2021

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 5 item pernyataan yang digunakan dengan nilai r hitung $>0,1654$. Oleh karena itu dapat disimpulkan seluruh pernyataan pada tabel di atas dinyatakan valid.

Kesadaran Wajib Pajak...(Satria, Annisa)
ISSN: 2556 - 2278

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dijelaskan uji reliabilitas variabel penelitian pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Rule Of Thumb	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,788	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,621	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,759	0,60	Reliabel

Sumber : data primer diolah,2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas dapat dikatakan reliabel karena menunjukkan nilai reliabilitas > 0,60

Uji Asumsi Klasik

Tabel 7
Uji Normalitas

Sig (2-Tailed)	Alpha	Kesimpulan
0,133	0,05	Terdistribusi Normal

Sumber : data primer diolah,2021

Berdasarkan tabel diatas , maka dapat disimpulkan bahwa data hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikan kolomogorov-smirnov 0.113 > 0,05 maka bisa dikatakan data berdistribusi normal.

Tabel 8
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Keasadan Wajib Pajak	0,749	1,335	Tidak Terjadi Multikolineritas
Sanksi Pajak	0,749	1,335	Tidak Terjadi Multikolineritas

Sumber : data primer diolah,2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai tolerance diatas 0,1 dan nilai vif di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 9
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Alpha	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	0,334	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,456	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : data primer diolah,2021

Berdasarkan tabel diatas, maka disimpulkan bahwa nilai probabilitas signifikan variabel > 0,05, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Tabel 10
Uji T

Variabel	T Hitung	T Tabel	Sig	Kesimpulan
Kesadaran wajib pajak	3,462	1,984	0,001	Diterima
Sanksi Pajak	2,714	1,984	0,008	Diterima

Sumber : data primer diolah, 2021

Dari tabel di atas diketahui nilai t hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak $3,462 > 1,984$ dengan signifikan $0,001 < 0,05$. Maka **H1 diterima**, berarti terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Satu.

Untuk variabel Sanksi pajak terdapat t hitung $2,714 > 1,984$ dengan signifikan $0,008 < 0,05$. Maka **H2 diterima**, berarti terdapat pengaruh signifikan antara sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Satu.

Uji Koefisien Determinasi R²

Tabel 11
Uji Koefisien determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,532 ^a	,284	,269	1,720

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : data primer diolah, 2021

Berdasarkan nilai adjusted R Square pada tabel 11 adalah sebesar 0,284 artinya 28,4 %. Hal ini berarti variasi variabel dependen yang dapat disajikan oleh independen sebesar 28,4 %, sedangkan sisanya 71,6 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk kedalam model regresi dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh 28,4 % terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan 71,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 12
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien
Konstanta	10,336
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,263
Sanksi Pajak (X2)	0,295

Sumber : data primer diolah, 2021

$$Y = 10,336 + 0,263 X1 + 0,295 X2$$

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan hasil statistik pengujian hipotesis pertama terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Mereka sadar bahwa nantinya pajak yang mereka bayarkan akan kembali kepada mereka meskipun tidak dalam bentuk imbalan langsung dan juga uang pajak digunakan untuk menunjang pembangunan Negara. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka kemauan membayar pajak akan tinggi juga, dan mereka pun akan melaksanakan kepatuhan wajib pajak.

Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak dan memahami pajak adalah sebuah kewajiban. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Vanli Tuwo, 2016). Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Semakin tingginya tingkat Kesadaran yang ada dalam diri wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Siregar, 2017), (Vanli Tuwo, 2016), (Tene et al, 2017), dan (Brata et al, 2017) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan hasil statistik pengujian hipotesis kedua terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Artinya sanksi perpajakan yang diberikan oleh KPP secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut. apabila seseorang telah mengetahui

dan memahami pengetahuan tentang hukum perpajakan maka ia akan berusaha untuk mematuhi, karena mereka takut dikenai sanksi denda.

. Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan terhadap wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja ataupun karena alpa (Tuwo,2016).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sovita & Hayati, 2019), (Syamsul Bahri Arifin, 2017), (Siregar, 2017), dan (Amran, 2018) bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana semakin tegas Sanksi yang diberikan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya Sanksi Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu di Kota Padang, maka dapat disimpulkan bahwa : Kesadaran Wajib Pajak secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Semakin tingginya tingkat kesadaran yang ada pada diri wajib pajak maka akan semakin tinggi pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan tersebut. Sanksi Pajak secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Sanksi perpajakan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan jurnal ini tepat waktu. Peneliti mengucapkan terima kasih kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1): 1–15.
- Ariesta, R.P. & Latifah, L. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi , dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2): 173–187.
- Arifin, S.B. & Nasution, A.A. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 1(1): 177–186.
- Arikunto S 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryo, P., Galih, W., Sugeng, I., Yeni, P. & Sandhika, Cipta Bidhari Nurcahyaning, D.K. 2019. Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Kesadaran Wajib Pajak...(Satria, Annisa)
- ISSN: 2556 - 2278

- Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 4(1): 18–31.
- As'ari, N.G. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara* 2018, 2(Juni): 13.
- Brata, J.D., Yuningsih, I. & Kesuma, A.I. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1): 69–81.
- Ghozali 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. 4 ed. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS 23*. edisi 8 ed. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasugian, J.M. 2018. Jurnal Universitas Medan Area. *Universitas Medan Area*, 53(1). Tersedia di <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.
- Khuzaimah, N. & Hermawan, S. 2018. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JlATAx (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1): 36.
- Miftahul Jannah Hasugian 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. *UNIVERSITAS MEDAN AREA*, 1(061): 1–84.
- Siregar, D.L. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Paidagoge*, 2(3): 131–139.
- Sovita, I. & Hayati, A.R. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan yang diberikan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 2, 21(2): 188–197.
- Sugiyono 2017. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono 2019. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tene, J.H., Sondakh, J.J. & Warongan, J.D. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2): 443–453.

Tuwo, V. 2016. Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1): 87–97.

